



PUTUSAN
Nomor: 178 /PID/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

Nama lengkap : **ENI GINARSIH ERMAYA;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tgl.Lahir : 54 Tahun / 08 November 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dayang Sumbi No.. 16 RT. 004/005 Kelurahan
Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi,
atau di Komplek Pratista II No.. E71 Kelurahan
Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota
Bandung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota sebagai berikut : ;

- **Penuntut Umum**, dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal **05 Desember 2022** s/d tanggal **24 Desember 2022**;
- **Perpanjangan Penahanan Kota** oleh **Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus**, sejak tanggal **25 Desember 2022** s/d tanggal **23 Januari 2023**;
- **Majelis Hakim**, dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal **17 Januari 2023** s/d tanggal **15 Februari 2023**;
- **Perpanjangan Penahanan Kota** oleh **Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus**, sejak tanggal **16 Februari 2023** s/d tanggal **16 April 2023**;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor: 178/PID/2023/PT BDG



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya DR. ERLAN JAYA PUTRA, S.H., M.H., JULI HARTONO, S.H., M.H., M. MAHARDHIKA YUDA PRADAN, S.H., Advokat yang beralamat dan berkantor di Jalan Venus Barat VI Nomor 86 D Metro Estate, Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **ENI GINARSIH ERMAYA binti ANJAH GANDJAR ERMAYA**, pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di PT. Rayna Dominique Zalika yang beralamat di Komplek Mutiara Ruko No. 6 Jl. Cibodas Raya Antapani Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kelas I A Khusus Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya saksi DEDDY EKA KURNIAWAN selaku Sales Marketing PT. BETON ELEMENINDO PERKASA yang tugasnya menawarkan, memasarkan dan menjual produk-produk PT. BETON ELEMENINDO PERKASA berupa beton pracetak antara panel pagar beton, saluran air beton, pondasi tiang pancang, dihubungi oleh Terdakwa dengan maksud untuk memesan, pagar panel beton, H-BEAM Beton, Uditch, dan Cover U Ditch, dan akhirnya pada tanggal 6 November 2018 saksi DEDDY EKA KURNIAWAN mendatangi Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Rayna Dominique Zalka dikantornya di Komplek Mutiara Ruko No. 6 Jl. Cibodas Raya Antapani Bandung, untuk bernegosiasi pada saat itu Terdakwa memesan barang dari PT. BETON ELEMENINDO PERKASA mengatakan akan membayar uang muka sebesar 20% atas pesanannya dengan total Rp.318.761.526 dan sisanya akan dibayarkan pertermin atas perkataan Terdakwa tersebut saksi DEDDY EKA KURNIAWAN menyetujuinya dan

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor: 178/PID/2023/PT BDG



akhirnya terhadap pesanan tersebut dituangkan dalam Surat Purchase Order (PO) pertama Nomor :005/XI-2018 tanggal 07 November 2018 Rp.1.262.267.440 yaitu pagar panel K-250 (240.40.5) dan H-Heam (t=340), untuk pemesanan pembangunan sport center di sidang sari Pabuaran Serang Banten, Purchase Order (PO). Kedua Nomor 007/XI-2018 tanggal 09 Nopember 2018 yaitu pekerjaan U-Ditch Dry Cast ST 400x400 dan Cover U-Ditch Premium CUD 400 LD untuk pembangunan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi Rp. 291.342.634, Purchase Order PO ketiga 051-PT.RDZ/11-2018 pekerjaan pagar panel K-250 dan H-Heam (T-340) untuk pekerjaan pembangunan pembuatan pagar Kampus II (tahap I) Unipersitas Perbangsa Karwang Rp.37.353.000.- dan Purchase Order PO keempat Nomor 052-PT.RDZ/12-2018 tanggal 4 Desember 2018 senilai Rp. 253.474.140 pembangunan sport center, dan dari ke empat PO tersebut pada tanggal 9 Nopember 2018 sampai dengan 19 Desember 2018, telah dilakukan pengiriman barang dan telah diterima sesuai dengan tujuan yang diminta oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2018 diajukan penagihan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa, memberikan 2 (dua) lembar Cek Bank BJB an. PT. RAYNA DOMINIQUE ZALIKA dengan Nomor: EAA 07 775241 tanggal 18 Desember 2018 senilai Rp. 300.000.000,- dan Cek Bank BJB an. PT. RAYNA DOMINIQUE ZALIKA dengan Nomor: EAA 07 775242 tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp. 963.250.000,-, cek tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi DEDDY EKA KURNIAWAN, dan Terdakwa juga mengetahui tidak ada dananya di rekening Bank BJB an. PT. RAYNA DOMINIQUE ZALIKA, selain itu Terdakwa memberitahu pada tanggal 21 Desember 2018 danakan mengganti cek tersebut dengan membuat Surat Permohonan No. 001/RDZ-BEP/XXI/2018 yaitu permohonan untuk mengganti Cek Bank yang jatuh tempo tanggal 18 Desember 2018, padahal Terdakwa mengetahui tidak ada dananya, dan Terdakwa tidak pernah mengajukan pergantian cek, akhirnya pada tanggal 26 Februari 2019 pihak keuangan PT. BETON ELEMENINDO PERKASA melalui kolektornya bernama Kamaludin mencairkan Cek Bank BJB an. PT. RAYNA DOMINIQUE ZALIKA dengan Nomor: EAA 07 775241 tanggal 18 Desember 2018 senilai Rp. 300.000.000,- melalui peserta Bank BCA namun di tolak dengan alasan Dana Tidak Cukup sesuai dengan Surat *Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor: 178/PID/2023/PT BDG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penolakan tertanggal 26 Februari 2019 PT.Bank Pembangunan Daerah Jabar Dan banten, dan selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2019 pihak keuangan PT. BETON ELEMENINDO PERKASA melakukan pencairan Cek Bank BJB an. PT. RAYNA DOMINIQUE ZALIKA dengan Nomor: EAA 07 775242 tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp. 963.250.000,- di Bank BJB Cab. Cimahi dan di tolak dengan alasan bahwa Saldo tidak cukup sesuai dengan Surat Penolakan tertanggal 01 Maret 2019.

- Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah melakukan pembayaran ke PT. BETON ELEMENINDO PERKASA atas pesanan barang dari PT. BETON ELEMENINDO PERKASA, padahal Terdakwa telah dilakukan pembayaran oleh pihak Sport Center Serang Banten, di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi Jawa Barat, serta di Kampus Universitas Singa Perbangsa Karawang, sehingga mengakibatkan PT. BETON ELEMINDO PERKASA mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.525.673.688,-. (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ENI GINARSIH ERMAYA binti ANJAH GANDJAR ERMAYA**, pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di PT. Rayna Dominique Zalika yang beralamat di Komplek Mutiara Ruko No. 6 Jl. Cibodas Raya Antapani Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kelas I A Khusus Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya saksi DEDDY EKA KURNIAWAN selaku Sales Marketing PT. BETON ELEMENINDO PERKASA yang tugasnya

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor: 178/PID/2023/PT BDG



menawarkan, memasarkan dan menjual produk-produk PT. BETON ELEMENINDO PERKASA berupa beton pracetak antara panel pagar beton, saluran air beton, pondasi tiang pancang, dihubungi oleh Terdakwa sekitar bulan November 2018 untuk memesan, Panel Pagar Beton, dan akhirnya pada tanggal 6 November 2018, saat itu saksi DEDDY EKA KURNIAWAN mendatangi Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Rayna Dominique Zalka dikantornya, di daerah Antapani Kota Bandung, untuk bernegosiasi dan Terdakwa sepakat untuk memesan barang dari PT. BETON ELEMENINDO PERKASA, kemudian untuk meyakinkan saksi DEDDY EKA KURNIAWAN Terdakwa mengatakan akan membayar uang muka sebesar 20% terlebih dahulu, atas pesannya dengan total Rp.318.761.526 dan sisanya akan dibayarkan pertermin, atas perkataan Terdakwa tersebut saksi DEDDY EKA KURNIAWAN menyetujuinya dan akhirnya terhadap pesanan tersebut dituangkan dalam Surat Purchase Order (PO) pertama Nomor :005/XI-2018 tanggal 07 November 2018 Rp.1.262.267.440 yaitu pagar panel K-250 (240.40.5) dan H-Heam (t=340), untuk pemesanan pembangunan sport center di sidang sari Pabuaran Serang Banten, Purchase Order (PO). Kedua Nomor 007/XI-2018 tanggal 09 Nopember 2018 yaitu pekerjaan U-Ditch Dry Cast ST 400x400 dan Cover U-Ditch Premium CUD 400 LD untuk pembangunan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi Rp. 291.342.634, Purchase Order PO ketiga 051-PT.RDZ/11-2018 pekerjaan pagar panel K-250 dan H-Heam (T-340) untuk pekerjaan pembangunan pembuatan pagar Kampus II (tahap I) Unipersitas Perbangsa Karwang Rp.37.353.000.- dan Purchase Order PO keempat Nomor 052-PT.RDZ/12-2018 tanggal 4 Desember 2018 senilai Rp. 253.474.140 pembangunan sport center, dan dari ke empat PO tersebut pada tanggal 9 Nopember 2018 sampai dengan 19 Desember 2018, telah dilakukan pengiriman barang dan telah diterima sesuai dengan tujuan yang diminta oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya PT. BETON ELEMENINDO PERKASA, pada tanggal 30 November 2018 telah mengajukan penagihan, dengan dibuatkan faktur penjualan atas pesanan Terdakwa, kemudian tanggal 7 Desember 2018, Terdakwa mem-berikan 2 (dua) lembar Cek Bank BJB dengan Nomor: EAA 07 775241 tanggal 18 Desember 2018 senilai Rp. 300.000.000,- dan Cek Bank BJB dengan Nomor: EAA 07 775242 tanggal 26 Desember 2018

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor: 178/PID/2023/PT BDG



senilai Rp. 963.250.000,-, kedua cek tersebut ditandatangani Terdakwa, dan cek tersebut diserahkan kepada DEDDY EKA KURNIAWAN di kantor Terdakwa padahal Terdakwa mengetahui cek tersebut kosong tidak ada dananya, lalu Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2018, membuat Surat Permohonan No. 001/RDZ-BEP/XXI/2018, dimana isi Surat tersebut yaitu permohonan untuk mengganti Cek Bank BJB tersebut, padahal surat tersebut merupakan rangkaian kebohongan Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai uang untuk mebayar dan akhirnya Terdakwa tidak pernah mengajukan pergantian cek, sehingga tanggal 26 Februari 2019 pihak keuangan PT. BETON ELEMENINDO PERKASA melalui kolektornya bernama Kamaludin mencairkan Cek tersebut yaitu Nomor: EAA 07 775241 tanggal 18 Desember 2018 senilai Rp. 300.000.000,- melalui peserta Bank BCA namun di tolak dengan alasan Dana Tidak Cukup sesuai dengan Surat penolakan tertanggal 26 Februari 2019 PT.Bank Pembangunan Daerah Jabar Dan banten, sesuai dengan Surat penolakan tertanggal 26 Februari 2019, dan selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2019 pihak keuangan PT. BETON ELEMENINDO PERKASA melakukan pencairan Cek Bank BJB dengan Nomor: EAA 07 775242 tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp. 963.250.000,- di Bank BJB Cab. Cimahi dan di tolak dengan alasan saldo tidak cukup sesuai dengan Surat Penolakan tertanggal 01 Maret 2019.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan cek kosong Nomor: EAA 07 775241 tanggal 18 Desember 2018 senilai Rp. 300.000.000,- dan cek Nomor: EAA 07 775242 tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp. 963.250.000,-, yang bersangkutan mengetahui Nomor rekeningnya 0084314439001 di Bank BJB KCP Lodaya atas nama PT. Rayna Dominique Zalika adah kosong dan tidak ada dananya, dan Terdakwa hanya diminta Roni Sahroni (dalam pencarian) selaku Komisaris Utama untuk menyerahkan cek tersebut, sehingga mengakibatkan PT. BETON ELEMINDO PERKASA mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.525.673.688,-. (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor: 178/PID/2023/PT BDG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 178/PID/2023/PT BDG tanggal 7 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/PID/2023/PT BDG tanggal 7 Juni 2023 tentang Penetapan hari sidang ;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENI GINARSIH ERMAYA binti ANJAH GANDJAR ERMAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersamaan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan kedua Pasal 378 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ENI GINARSIH ERMAYA binti ANJAH GANDJAR ERMAYA **selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar print legalisir PO No. 005/XI2018 tanggal 07 November 2018;
 2. 1 (satu) lembar print legalisir PO No. 052PT.RDZ/122018 tgl. 4 Desember 2018;
 2. 1 (satu) lembar print legalisir PO No. 007/XI2018 tanggal 9 November 2018;
 3. 1 (satu) lembar print legalisir PO No. 051PT.BB/112018 tgl. 26 November 2018;
 4. 1 (satu) lembar print legalisir Surat Permohonan No. 001/RDZBEP/XXI/ 2018 tanggal 21 Desember 2018;
 5. 1 (satu) lembar print legalisir Surat Pernyataan kesanggupan untuk membayar kepada PT. Beton Elemindo Perkasa;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 3 Mei 2019;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor: 178/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Asli Cek BJB No. 775241 / 0084314439 Rp. 300.000.000, tanggal 18 Desember 2018 beserta SKP;
8. 1 (satu) lembar Asli Cek BJB No. 775242 / 0084314439 Rp. 963.250.000, tanggal 26 Desember 2018 beserta SKP;
9. 1 (satu) lembar Asli Faktur F18K00121 Rp. 29.350.995, tgl. 30 November 2018 beserta kontra bon;
10. 1 (satu) lembar Asli Faktur F18K00173 Rp. 624.367.332, tgl. 30 November 2018 beserta kontra bon;
11. 1 (satu) lembar Asli Faktur F18L00050 Rp. 638.914.114.107, tanggal 17 Desember 2018 beserta kontra bon;
12. 1 (satu) lembar Asli Faktur F18L00076 Rp. 233.074.107, tgl. 21 Desember 2018 beserta kontra bon;
13. 60 (enam puluh lembar) Asli surat jalan diantaranya:
 1. Surat Jalan No. DO. 18K00282 tanggal 09 November 2018;
 2. Surat Jalan No. DO. 18K00354 tanggal 12 November 2018;
 3. Surat Jalan No. DO. 18K00391 tanggal 13 November 2018;
 4. Surat Jalan No. DO. 18K00392 tanggal 13 November 2018;
 5. Surat Jalan No. DO. 18K00440 tanggal 14 November 2018;
 6. Surat Jalan No. DO. 18K00441 tanggal 14 November 2018;
 7. Surat Jalan No. DO. 18K00485 tanggal 15 November 2018;
 8. Surat Jalan No. DO. 18K00486 tanggal 15 November 2018;
 9. Surat Jalan No. DO. 18K00611 tanggal 19 November 2018;
 10. Surat Jalan No. DO. 18K00612 tanggal 19 November 2018;
 11. Surat Jalan No. DO. 18K00667 tanggal 21 November 2018;
 12. Surat Jalan No. DO. 18K00688 tanggal 21 November 2018;
 13. Surat Jalan No. DO. 18K00773 tanggal 23 November 2018;
 14. Surat Jalan No. DO. 18K00775 tanggal 23 November 2018;
 15. Surat Jalan No. DO. 18K00776 tanggal 23 November 2018;
 16. Surat Jalan No. DO. 18K00828 tanggal 24 November 2018;
 17. Surat Jalan No. DO. 18K00875 tanggal 26 November 2018;
 18. Surat Jalan No. DO. 18K00876 tanggal 26 November 2018;
 19. Surat Jalan No. DO. 18K00950 tanggal 27 November 2018;
 20. Surat Jalan No. DO. 18K00951 tanggal 27 November 2018;
 21. Surat Jalan No. DO. 18K00952 tanggal 27 November 2018;
 22. Surat Jalan No. DO. 18K00953 tanggal 27 November 2018;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor: 178/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat Jalan No. DO. 18K00954 tanggal 27 November 2018;
24. Surat Jalan No. DO. 18K00983 tanggal 28 November 2018;
25. Surat Jalan No. DO. 18K00984 tanggal 28 November 2018;
26. Surat Jalan No. DO. 18K00990 tanggal 28 November 2018;
27. Surat Jalan No. DO. 18K01017 tanggal 29 November 2018;
28. Surat Jalan No. DO. 18K01018 tanggal 29 November 2018;
29. Surat Jalan No. DO. 18L00012 tanggal 01 Desember 2018;
30. Surat Jalan No. DO. 18K00013 tanggal 01 Desember 2018;
31. Surat Jalan No. DO. 18L00014 tanggal 01 Desember 2018;
32. Surat Jalan No. DO. 18L00045 tanggal 03 Desember 2018;
33. Surat Jalan No. DO. 18L00046 tanggal 03 Desember 2018;
34. Surat Jalan No. DO. 18L00047 tanggal 03 Desember 2018;
35. Surat Jalan No. DO. 18L00048 tanggal 03 Desember 2018;
36. Surat Jalan No. DO. 18L00105 tanggal 04 Desember 2018;
37. Surat Jalan No. DO. 18L00126 tanggal 05 Desember 2018;
38. Surat Jalan No. DO. 18L00127 tanggal 05 Desember 2018;
39. Surat Jalan No. DO. 18L00128 tanggal 05 Desember 2018;
40. Surat Jalan No. DO. 18L00138 tanggal 05 Desember 2018;
41. Surat Jalan No. DO. 18L00220 tanggal 07 Desember 2018;
42. Surat Jalan No. DO. 18L00221 tanggal 07 Desember 2018;
43. Surat Jalan No. DO. 18L00222 tanggal 07 Desember 2018;
44. Surat Jalan No. DO. 18L00356 tanggal 11 Desember 2018;
45. Surat Jalan No. DO. 18L00358 tanggal 11 Desember 2018;
46. Surat Jalan No. DO. 18L00359 tanggal 11 Desember 2018;
47. Surat Jalan No. DO. 18L00361 tanggal 11 Desember 2018;
48. Surat Jalan No. DO. 18L00362 tanggal 11 Desember 2018;
49. Surat Jalan No. DO. 18L00407 tanggal 12 Desember 2018;
50. Surat Jalan No. DO. 18L00408 tanggal 12 Desember 2018;
51. Surat Jalan No. DO. 18L00450 tanggal 13 Desember 2018;
52. Surat Jalan No. DO. 18L00451 tanggal 13 Desember 2018;
53. Surat Jalan No. DO. 18K00492 tanggal 15 November 2018;
54. Surat Jalan No. DO. 18K00965 tanggal 28 November 2018;
55. Surat Jalan No. DO. 18L00057 tanggal 03 Desember 2018;
56. Surat Jalan No. DO. 18L00329 tanggal 10 Desember 2018;
57. Surat Jalan No. DO. 18L00498 tanggal 14 Desember 2018;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor: 178/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. Surat Jalan No. DO. 18L00655 tanggal 19 Desember 2018;
59. Surat Jalan No. DO. 18K01015 tanggal 29 November 2018;
60. Surat Jalan No. DO. 18K01016 tanggal 29 November 2018.

Disita dari Sdr. AHMAD NUGRAHA, berupa

1. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir formulir pembukaan rekening dan kartu contoh tanda tangan nasabah non perorangan;
2. 8 (delapan) lembar print out dilegalisir mutasi rekening Bank BJB dengan nomor rekening internal 054301G7MD001 atas nama PT. RAYNA DOMINIQUE ZALIKA periode 13 Februari 2018 – 31 Oktober 2019;
3. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. RAYNA DOMINIQUE ZALIKA No. 21 tanggal 25 Agustus 2017 di Notaris GINA RISWARA KOSWARA, S.H.;
4. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat pemerintah Kota Bandung Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Nomor: 101114624279 tanggal 27 Desember 2017 perihal tanda daftar perusahaan perseroan terbatas (PT);
5. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat izin kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Bandung Nomor: 0091/IUP/XII/2017/DPMPSTSP tanggal 12 Desember 2017 perihal izin usaha perdagangan menengah;
6. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat izin kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Bandung Nomor: 0371/IG/XI/2017/ DPMPSTSP tanggal 30 November 2017 perihal izin gangguan;
7. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0037049.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. RAYNA DOMINIQUE ZALIKA
Dikembalikan seluruhnya kepada yang menguasai barang sebagaimana Berita Acara Penyitaan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah).

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor: 178/PID/2023/PT BDG



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bdg tanggal 9 Mei 2023 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ENI GINARSIH ERMAYA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. (satu) lembar print legalisir PO No. 005/XI2018 tanggal 07 November 2018;
 2. (satu) lembar print legalisir PO No. 052PT.RDZ/122018 tgl. 4 Desember 2018;
 3. (satu) lembar print legalisir PO No. 007/XI2018 tanggal 9 November 2018;
 4. 1 (satu) lembar print legalisir PO No. 051PT.BB/112018 tgl. 26 November 2018;
 5. 1 (satu) lembar print legalisir Surat Permohonan No. 001/RDZBEP/XXI/2018 tanggal 21 Desember 2018;
 6. 1 (satu) lembar print legalisir Surat Pernyataan kesanggupan untuk membayar kepada PT. Beton Elemindo Perkasa;
 7. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 3 Mei 2019;
 8. 1 (satu) lembar Asli Cek BJB No. 775241 / 0084314439 Rp. 300.000.000, tanggal 18 Desember 2018 beserta SKP;
 9. 1 (satu) lembar Asli Cek BJB No. 775242 / 0084314439 Rp. 963.250.000, tanggal 26 Desember 2018 beserta SKP;
 10. 1 (satu) lembar Asli Faktur F18K00121 Rp. 29.350.995, tgl. 30 November 2018 beserta kontra bon;
 11. 1 (satu) lembar Asli Faktur F18K00173 Rp. 624.367.332, tgl. 30 November 2018 beserta kontra bon;

*Halaman **11** dari 24 halaman Putusan Nomor: 178/PID/2023/PT BDG*



12. 1 (satu) lembar Asli Faktur F18L00050 Rp. 638.914.114.107, tanggal 17 Desember 2018 beserta kontra bon;

13. 1 (satu) lembar Asli Faktur F18L00076 Rp. 233.074.107, tgl. 21 Desember 2018 beserta kontra bon;

14. 60 (enam puluh lembar) Asli surat jalan diantaranya:

1. Surat Jalan No. DO. 18K00282 tanggal 09 November 2018;
2. Surat Jalan No. DO. 18K00354 tanggal 12 November 2018;
3. Surat Jalan No. DO. 18K00391 tanggal 13 November 2018;
4. Surat Jalan No. DO. 18K00392 tanggal 13 November 2018;
5. Surat Jalan No. DO. 18K00440 tanggal 14 November 2018;
6. Surat Jalan No. DO. 18K00441 tanggal 14 November 2018;
7. Surat Jalan No. DO. 18K00485 tanggal 15 November 2018;
8. Surat Jalan No. DO. 18K00486 tanggal 15 November 2018;
9. Surat Jalan No. DO. 18K00611 tanggal 19 November 2018;
10. Surat Jalan No. DO. 18K00612 tanggal 19 November 2018;
11. Surat Jalan No. DO. 18K00667 tanggal 21 November 2018;
12. Surat Jalan No. DO. 18K00688 tanggal 21 November 2018;
13. Surat Jalan No. DO. 18K00773 tanggal 23 November 2018;
14. Surat Jalan No. DO. 18K00775 tanggal 23 November 2018;
15. Surat Jalan No. DO. 18K00776 tanggal 23 November 2018;
16. Surat Jalan No. DO. 18K00828 tanggal 24 November 2018;
17. Surat Jalan No. DO. 18K00875 tanggal 26 November 2018;
18. Surat Jalan No. DO. 18K00876 tanggal 26 November 2018;
19. Surat Jalan No. DO. 18K00950 tanggal 27 November 2018;
20. Surat Jalan No. DO. 18K00951 tanggal 27 November 2018;
21. Surat Jalan No. DO. 18K00952 tanggal 27 November 2018;
22. Surat Jalan No. DO. 18K00953 tanggal 27 November 2018;
23. Surat Jalan No. DO. 18K00954 tanggal 27 November 2018;
24. Surat Jalan No. DO. 18K00983 tanggal 28 November 2018;
25. Surat Jalan No. DO. 18K00984 tanggal 28 November 2018;
26. Surat Jalan No. DO. 18K00990 tanggal 28 November 2018;
27. Surat Jalan No. DO. 18K01017 tanggal 29 November 2018;
28. Surat Jalan No. DO. 18K01018 tanggal 29 November 2018;
29. Surat Jalan No. DO. 18L00012 tanggal 01 Desember 2018;
30. Surat Jalan No. DO. 18K00013 tanggal 01 Desember 2018;

Halaman **12** dari 24 halaman Putusan Nomor: 178/PID/2023/PT BDG



31. Surat Jalan No. DO. 18L00014 tanggal 01 Desember 2018;
32. Surat Jalan No. DO. 18L00045 tanggal 03 Desember 2018;
33. Surat Jalan No. DO. 18L00046 tanggal 03 Desember 2018;
34. Surat Jalan No. DO. 18L00047 tanggal 03 Desember 2018;
35. Surat Jalan No. DO. 18L00048 tanggal 03 Desember 2018;
36. Surat Jalan No. DO. 18L00105 tanggal 04 Desember 2018;
37. Surat Jalan No. DO. 18L00126 tanggal 05 Desember 2018;
38. Surat Jalan No. DO. 18L00127 tanggal 05 Desember 2018;
39. Surat Jalan No. DO. 18L00128 tanggal 05 Desember 2018;
40. Surat Jalan No. DO. 18L00138 tanggal 05 Desember 2018;
41. Surat Jalan No. DO. 18L00220 tanggal 07 Desember 2018;
42. Surat Jalan No. DO. 18L00221 tanggal 07 Desember 2018;
43. Surat Jalan No. DO. 18L00222 tanggal 07 Desember 2018;
44. Surat Jalan No. DO. 18L00356 tanggal 11 Desember 2018;
45. Surat Jalan No. DO. 18L00358 tanggal 11 Desember 2018;
46. Surat Jalan No. DO. 18L00359 tanggal 11 Desember 2018;
47. Surat Jalan No. DO. 18L00361 tanggal 11 Desember 2018;
48. Surat Jalan No. DO. 18L00362 tanggal 11 Desember 2018;
49. Surat Jalan No. DO. 18L00407 tanggal 12 Desember 2018;
50. Surat Jalan No. DO. 18L00408 tanggal 12 Desember 2018;
51. Surat Jalan No. DO. 18L00450 tanggal 13 Desember 2018;
52. Surat Jalan No. DO. 18L00451 tanggal 13 Desember 2018;
53. Surat Jalan No. DO. 18K00492 tanggal 15 November 2018;
54. Surat Jalan No. DO. 18K00965 tanggal 28 November 2018;
55. Surat Jalan No. DO. 18L00057 tanggal 03 Desember 2018;
56. Surat Jalan No. DO. 18L00329 tanggal 10 Desember 2018;
57. Surat Jalan No. DO. 18L00498 tanggal 14 Desember 2018;
58. Surat Jalan No. DO. 18L00655 tanggal 19 Desember 2018;
59. Surat Jalan No. DO. 18K01015 tanggal 29 November 2018;
60. Surat Jalan No. DO. 18K01016 tanggal 29 November 2018.

Disita dari Sdr. AHMAD NUGRAHA, berupa

1. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir formulir pembukaan rekening dan kartu contoh tanda tangan nasabah non perorangan;

*Halaman **13** dari 24 halaman Putusan Nomor: 178/PID/2023/PT BDG*



2. 8 (delapan) lembar print out dilegalisir mutasi rekening Bank BJB dengan nomor rekening internal 054301G7MD001 atas nama PT. RAYNA DOMINIQUE ZALIKA periode 13 Februari 2018 – 31 Oktober 2019;
3. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. RAYNA DOMINIQUE ZALIKA No. 21 tanggal 25 Agustus 2017 di Notaris GINA RISWARA KOSWARA, S.H.;
4. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat pemerintah Kota Bandung Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Nomor: 101114624279 tanggal 27 Desember 2017 perihal tanda daftar perusahaan perseroan terbatas (PT);
5. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat izin kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Bandung Nomor: 0091/IUP/XII/2017/ DPMPSTSP tanggal 12 Desember 2017 perihal izin usaha perdagangan menengah;
6. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat izin kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Bandung Nomor: 0371/IG/XI/2017/ DPMPSTSP tanggal 30 November 2017 perihal izin gangguan;
7. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0037049.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. RAYNA DOMINIQUE ZALIKA

Dikembalikan seluruhnya kepada yang menguasai barang sebagaimana Berita Acara Penyitaan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, akta permintaan banding nomor 15/Akta Pid/2023/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2023, masing-masing Sdr. DR Erlan Jaya Putra, S.H. M.H. selaku kuasa hukum dari Terdakwa berdasarkan suarat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 dan Sdr. A.R. Kartono, SH.MH Jaksa Penuntut
Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor: 178/PID/2023/PT BDG



Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Bdg tanggal 9 Mei 2023

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 permintaan banding dari Terdakwa telah di beritahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan pada tanggal 15 Mei 2023 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya ;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Mei 2023 yang diajukan oleh kuasa Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Mei 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 26 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Mei 2023 kepada Penuntut Umum dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari Nafkah sebagai seorang janda yang ditinggal suami yang tidak punya penghasilan tetap yang saat ini memiliki tanggungan orang tua yang sudah sangat tua yang perlu diurus oleh Terdakwa serta memiliki

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor: 178/PID/2023/PT BDG



anakanak yang masih sangat membutuhkan biaya hidup serta biaya pendidikan

2. Bahwa Terdakwa secara jujur mengakui kesalahan dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji akan memperbaiki perilaku atas dirinya dikemudian hari
3. Bahwa Terdakwa adalah seorang karyawan rendahan yang menerima gaji yang karena kecerobohnya telah diperdaya dan diperalat oleh Roni Sahroni yang merupakan pimpinan dan pemilik kantor tempat terdakwa bekerja yang saat ini buron untuk memesan barang dan memberikan cek kosong kepada korban
4. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dibujuk dan dirayu oleh Roni Sahroni sehingga mau saja dijadikan Direktur Utama di PT. Rayna Dominique Zalika padahal sebenarnya di kantor tempat Terdakwa adalah karyawan yang mendapatkan gaji tiap bulannya dari pemilik kantor yang bernama Roni Sahroni
5. Bahwa Terdakwa tidak sedikitpun juga menikmati uang dari PT. Beton Elemenindo Perkasa selaku saksi korban dan saksi polapor dalam perkara ini
6. Bahwa Terdakwa telah berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuan yang dimiliki untuk mengembalikan uang korban yakni PT. Beton Elemenindo Perkasa dengan menyerahkan beberapa sertifikat tanah kepada korban yakni PT. Beton Elemenindo Perkasa
7. Bahwa Terdakwa telah berusaha berkali-kali dengan terus menerus mendatangi korban yakni PT. Beton Elemenindo

Halaman **16** dari 24 halaman Putusan Nomor: 178/PID/2023/PT BDG



Perkasa dan bertemu dengan Pengacaranya dengan maksud ingin menciril kerugian yang diderita oleh PT. Beton Elemenindo Perkasa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki Terdakwa selaku karyawan rendahan akan tetapi upaya dan perjuangan serta niat baik tersebut selalui ditolak oleh PT. Beton Elemenindo Perkasa

Berdasarkan fakta hukum ini Terdakwa Eni Ginarsih Ermaya dengan segala kerendahan hati kami sangat berharap Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara Banding ini dapat memberikan hukuman yang lebih ringan dari Putusan 1 Tahun Penjara yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung kepada Terdakwa Eni Ginarsih Ermaya dan semoga kiranya dengan kebaikan hati kami berharap Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara banding ini tidak menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung kepada Terdakwa saat ini

Menimbang, bahwa Jaksa Pernuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENI GINARSIH ERMAYA Binti ANJAH GANDJAR ERMAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan kedua Pasal 378 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ENI GINARSIH ERMAYA Binti ANJAH GANDJAR ERMAYA **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor: 178/PID/2023/PT BDG



3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar print legalisir PO No. 005/XI-2018 tanggal 07 November 2018;
 2. 1 (satu) lembar print legalisir PO No. 052-PT.RDZ/12-2018 tanggal 4 Desember 2018;
 3. 1 (satu) lembar print legalisir PO No. 007/XI-2018 tanggal 9 November 2018;
 4. 1 (satu) lembar print legalisir PO No. 051-PT.BB/11-2018 tanggal 26 November 2018;
 5. 1 (satu) lembar print legalisir Surat Permohonan No.001/RDZ-BEP/XXI/2018 tanggal 21 Desember 2018;
 6. 1 (satu) lembar print legalisir Surat Pernyataan kesanggupan untuk membayar kepada PT. Beton Elemindo Perkasa;
 7. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 3 Mei 2019;
 8. 1 (satu) lembar Asli Cek BJB No. 775241 / 0084314439 Rp. 300.000.000,- tanggal 18 Desember 2018 beserta SKP;
 9. 1 (satu) lembar Asli Cek BJB No. 775242 / 0084314439 Rp. 963.250.000,- tanggal 26 Desember 2018 beserta SKP;
 10. 1 (satu) lembar Asli Faktur F18K00121 Rp. 29.350.995,- tanggal 30 November 2018 beserta kontra bon;
 11. 1 (satu) lembar Asli Faktur F18K00173 Rp. 624.367.332,- tanggal 30 November 2018 beserta kontra bon;
 12. 1 (satu) lembar Asli Faktur F18L00050 Rp. 638.914.114.107,- tanggal 17 Desember 2018 beserta kontra bon;
 13. 1 (satu) lembar Asli Faktur F18L00076 Rp. 233.074.107,- tanggal 21 Desember 2018 beserta kontra bon;
- Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor: 178/PID/2023/PT BDG*



14. 60 (enam puluh lembar) Asli surat jalan diantaranya:

15. Surat Jalan No. DO. 18K00282 tanggal 09 November 2018;
16. Surat Jalan No. DO. 18K00354 tanggal 12 November 2018;
17. Surat Jalan No. DO. 18K00391 tanggal 13 November 2018;
18. Surat Jalan No. DO. 18K00392 tanggal 13 November 2018;
19. Surat Jalan No. DO. 18K00440 tanggal 14 November 2018;
20. Surat Jalan No. DO. 18K00441 tanggal 14 November 2018;
21. Surat Jalan No. DO. 18K00485 tanggal 15 November 2018;
22. Surat Jalan No. DO. 18K00486 tanggal 15 November 2018;
23. Surat Jalan No. DO. 18K00611 tanggal 19 November 2018;
24. Surat Jalan No. DO. 18K00612 tanggal 19 November 2018;
25. Surat Jalan No. DO. 18K00667 tanggal 21 November 2018;
26. Surat Jalan No. DO. 18K00688 tanggal 21 November 2018;
27. Surat Jalan No. DO. 18K00773 tanggal 23 November 2018;
28. Surat Jalan No. DO. 18K00775 tanggal 23 November 2018;
29. Surat Jalan No. DO. 18K00776 tanggal 23 November 2018;
30. Surat Jalan No. DO. 18K00828 tanggal 24 November 2018;
31. Surat Jalan No. DO. 18K00875 tanggal 26 November 2018;
32. Surat Jalan No. DO. 18K00876 tanggal 26 November 2018;
33. Surat Jalan No. DO. 18K00950 tanggal 27 November 2018;
34. Surat Jalan No. DO. 18K00951 tanggal 27 November 2018;
35. Surat Jalan No. DO. 18K00952 tanggal 27 November 2018;
36. Surat Jalan No. DO. 18K00953 tanggal 27 November 2018;
37. Surat Jalan No. DO. 18K00954 tanggal 27 November 2018;
38. Surat Jalan No. DO. 18K00983 tanggal 28 November 2018;
39. Surat Jalan No. DO. 18K00984 tanggal 28 November 2018;
40. Surat Jalan No. DO. 18K00990 tanggal 28 November 2018;
41. Surat Jalan No. DO. 18K01017 tanggal 29 November 2018;
42. Surat Jalan No. DO. 18K01018 tanggal 29 November 2018;
43. Surat Jalan No. DO. 18L00012 tanggal 01 Desember 2018;

Halaman **19** dari 24 halaman Putusan Nomor: 178/PID/2023/PT BDG



44. Surat Jalan No. DO. 18K00013 tanggal 01 Desember 2018;
45. Surat Jalan No. DO. 18L00014 tanggal 01 Desember 2018;
46. Surat Jalan No. DO. 18L00045 tanggal 03 Desember 2018;
47. Surat Jalan No. DO. 18L00046 tanggal 03 Desember 2018;
48. Surat Jalan No. DO. 18L00047 tanggal 03 Desember 2018;
49. Surat Jalan No. DO. 18L00048 tanggal 03 Desember 2018;
50. Surat Jalan No. DO. 18L00105 tanggal 04 Desember 2018;
51. Surat Jalan No. DO. 18L00126 tanggal 05 Desember 2018;
52. Surat Jalan No. DO. 18L00127 tanggal 05 Desember 2018;
53. Surat Jalan No. DO. 18L00128 tanggal 05 Desember 2018;
54. Surat Jalan No. DO. 18L00138 tanggal 05 Desember 2018;
55. Surat Jalan No. DO. 18L00220 tanggal 07 Desember 2018;
56. Surat Jalan No. DO. 18L00221 tanggal 07 Desember 2018;
57. Surat Jalan No. DO. 18L00222 tanggal 07 Desember 2018;
58. Surat Jalan No. DO. 18L00356 tanggal 11 Desember 2018;
59. Surat Jalan No. DO. 18L00358 tanggal 11 Desember 2018;
60. Surat Jalan No. DO. 18L00359 tanggal 11 Desember 2018;
61. Surat Jalan No. DO. 18L00361 tanggal 11 Desember 2018;
62. Surat Jalan No. DO. 18L00362 tanggal 11 Desember 2018;
63. Surat Jalan No. DO. 18L00407 tanggal 12 Desember 2018;
64. Surat Jalan No. DO. 18L00408 tanggal 12 Desember 2018;
65. Surat Jalan No. DO. 18L00450 tanggal 13 Desember 2018;
66. Surat Jalan No. DO. 18L00451 tanggal 13 Desember 2018;
67. Surat Jalan No. DO. 18K00492 tanggal 15 November 2018;
68. Surat Jalan No. DO. 18K00965 tanggal 28 November 2018;
69. Surat Jalan No. DO. 18L00057 tanggal 03 Desember 2018;
70. Surat Jalan No. DO. 18L00329 tanggal 10 Desember 2018;
71. Surat Jalan No. DO. 18L00498 tanggal 14 Desember 2018;
72. Surat Jalan No. DO. 18L00655 tanggal 19 Desember 2018;
73. Surat Jalan No. DO. 18K01015 tanggal 29 November 2018;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor: 178/PID/2023/PT BDG



74. Surat Jalan No. DO. 18K01016 tanggal 29 November 2018.

Disita dari Sdr. AHMAD NUGRAHA, berupa

1. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir formulir pembukaan rekening dan kartu contoh tanda tangan nasabah non perorangan;
2. 8 (delapan) lembar print out dilegalisir mutasi rekening Bank BJB dengan nomor kekening internal 054301G7MD001 atas nama PT. RAYNA DOMINIQUE ZALIKA periode 13 Februari 2018 – 31 Oktober 2019;
3. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. RAYNA DOMINIQUE ZALIKA No. 21 tanggal 25 Agustus 2017 di Notaris GINA RISWARA KOSWARA, S.H.;
4. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat pemerintah Kota Bandung Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Nomor: 101114624279 tanggal 27 Desember 2017 perihal tanda daftar perusahaan perseroan terbatas (PT);
5. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat izin kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Bandung Nomor: 0091/IUP/XII/2017/DPMPTSP tanggal 12 Desember 2017 perihal izin usaha perdagangan menengah;
6. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat izin kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Bandung Nomor: 0371/IG/XI/2017/DPMPTSP tanggal 30 November 2017 perihal izin gangguan;
7. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0037049.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. RAYNA DOMINIQUE ZALIKA

Dikembalikan seluruhnya kepada yang menguasai barang sebagaimana Berita Acara Penyitaan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor: 178/PID/2023/PT BDG



4. Menetapkan supaya terdakwa ENI GINARSIH ERMAYA Binti ANJAH GANDJAR ERMAYA dibebani biaya perkara sebesar Rp 2000.- (dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Bdg tanggal 9 Mei 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian memori banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum, pada dasarnya tidak memuat hal-hal baru, sedangkan tentang keberatan-kebaratan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Tingkat Pertama. Bahwa dengan demikian alasan hukum yang diajukan dalam memori banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Bdg tanggal 9 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, menurut pendapat Pengadilan Tinggi, pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan diharapkan dapat membuat Terdakwa menjadi jera dan juga menjadikan pelajaran dan ancaman bagi mereka yang mempunyai keinginan melakukan tindak pidana sejenis untuk mengurungkan niatnya;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor: 178/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Bdg tanggal 9 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh: Dr. Catur Iriantoro S.H.,M.Hum.,sebagai Hakim Ketua, Barmen Sinurat S.H., dan Bachtiar Sitompul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta Hermansyah, S.H., Panitera Pengganti,tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Halaman **23** dari 24 halaman Putusan Nomor: 178/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barmen Sinurat, S.H.

Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum.,

Ttd.

2. Bachtiar Sitompul, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Hermansyah, S.H.,.

Halaman **24** dari 24 halaman Putusan Nomor: 178/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)